



**PUTUSAN**  
**Nomor 150/Pid.B/2017/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : JEPRI Bin H. RUSTAM;  
Tempat Lahir : Bontang;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/7 Oktober 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia/Bugis;  
Alamat : Jl. Ikan Tuna Rt. 11 Kelurahan Tanjung

Laut Indah Bontang Selatan Kota

Bontang;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2017 berdasarkan

Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/112/IX /2017/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopemebr 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 28 Desember sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2018;  
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 150/Pid.B/2017/PN Bon Tanggal 28 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 150/Pid.B/2017/PN Bon Tanggal 28 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEPRI Bin H. RUSTAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan sebagai yang memberi kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa JEPRI Bin H. RUSTAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam.
  - 1 (satu) Buah STNK motor Honda Scoopy.

*Dikembalikan kepada pemiliknya H. RUSTAM;*

- 1 (satu) Unit Handphone merk Lenovo warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Tas warna Ungu merk KARINA.

*Dikembalikan kepada saksi YAYUK INDAYATI Bin MULYOREJO;*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pleddooi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari surat

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia terdakwa JEPRI Bin H. RUSTAM pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2017 sekira jam 20.00 wita, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2017 sekira jam 11.00 wita, pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Ikan Tuna RT.11 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, yang telah melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2017 sekira Pukul 20.00 wita, awalnya terdakwa pergi ke rumah sdr. ANDI REZA (Daftar Pencarian Orang), lalu terdakwa bertemu dengan saksi CANRA di rumah sdr. ANDI REZA, selanjutnya saksi CANRA mengajak terdakwa ke bengkel setelah terdakwa bersama dengan sdr. CANRA sampai dibengkel terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Bon



ALI WAHYUDIEN dan sdr. PRENDI, lalu saksi CANRA meminjam motor terdakwa dengan berkata "KAMU DI SINI AJA DULU SEBENTAR AKU PINJAM DULU MOTOR MU " lalu terdakwa meminjamkan sepeda motor milik terdakwa tersebut, kemudian saksi CANRA pergi bersama dengan saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA sementara terdakwa menunggu dibengkel tersebut, selanjutnya saksi CANRA datang bersama dengan saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA, lalu terdakwa diberikan uang sebesar Rp 300.000,- oleh saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dengan berkata "INI UANG KAMU AMBIL" lalu terdakwa menerima uang tersebut dan terdakwa bertanya kepada saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dengan berkata "ini uang apa?", namun tidak dijawab oleh saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN, kemudian saksi CANRA mengeluarkan narkoba jenis sabu-sabu dari kantong celananya lalu saksi CANRA mengajak terdakwa, sdr. ANDI REZA dan Sdr. PRENDI untuk memakai sabu-sabu lalu setelah selesai memakai sabu-sabu terdakwa pulang.

- Bahwa selanjutnya Kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2017 sekira pukul 11.00 wita, saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA datang kerumah terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa untuk meminjam motor terdakwa lalu meminjamkan motor miliknya kepada saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA lalu terdakwa bertanya kepada saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN "mau kemana?" dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN "saya mau jambret", kemudian terdakwa langsung memberikan kunci sepeda motor milik terdakwa kepada saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN untuk di pakai menjambret, selanjutnya sekira pukul 12.00 wita saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA datang kerumah terdakwa untuk mengembalikan motor terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa Helm GM warna hitam yang didalam Helm tersebut berisi tas berwarna ungu yang mana di dalam tas ungu tersebut berisi Dompot, Handphone berwarna hitam merk Lenovo untuk disimpan dirumah terdakwa serta uang yang terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya lalu saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa karena telah meminjamkan sepeda motor lalu saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menyuruh terdakwa untuk membuang Dompot tersebut kebawah rumah terdakwa karena dibawah rumah terdakwa berupa laut.

- Bahwa selanjutnya Ketiga pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 18.00 wita saksi saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA datang kerumah terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik terdakwa lalu terdakwa langsung memberikan kunci sepeda motor nya kepada saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN, selanjutnya sekira pukul 21.00 wita saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA datang kerumah terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa mengetahui saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA telah melakukan penjabretan dan saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA membawa nasi bungkus untuk di makan bersama-sama dengan terdakwa serta Handphone merk Samsung J2 warna hitam lalu saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menyuruh terdakwa untuk menyimpan Handphone tersebut dan terdakwa menyimpan Handphone tersebut didalam lemari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Bon



Bahwa ia Terdakwa JEPRI Bin H. RUSTAM pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2017 sekira jam 20.00 wita, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2017 sekira jam 11.00 wita, pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Ikan Tuna RT.11 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2017 sekira Pukul 20.00 wita, awalnya terdakwa pergi ke rumah sdr. ANDI REZA (Daftar Pencarian Orang), lalu terdakwa bertemu dengan saksi CANRA di rumah sdr. ANDI REZA, selanjutnya saksi CANRA mengajak terdakwa ke bengkel setelah terdakwa bersama dengan sdr. CANRA sampai dibengkel terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. PRENDI, lalu saksi CANRA meminjam motor terdakwa dengan berkata "*KAMU DI SINI AJA DULU SEBENTAR AKU PINJAM DULU MOTOR MU* " lalu terdakwa meminjamkan sepeda motor milik terdakwa tersebut, kemudian saksi CANRA pergi bersama dengan saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA sementara terdakwa menunggu dibengkel tersebut, selanjutnya saksi CANRA datang bersama dengan saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA, lalu terdakwa diberikan uang sebesar Rp 300.000,- oleh saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dengan berkata "*INI UANG KAMU AMBIL*" lalu terdakwa menerima uang tersebut dan terdakwa bertanya kepada saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dengan berkata "*ini uang apa?*", namun tidak dijawab oleh saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN, kemudian saksi CANRA mengeluarkan narkoba jenis sabu-sabu dari kantong celananya lalu saksi CANRA mengajak terdakwa, sdr. ANDI REZA dan Sdr. PRENDI untuk memakai sabu-sabu lalu setelah selesai memakai sabu-sabu terdakwa pulang.

- Bahwa selanjutnya Kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2017 sekira pukul 11.00 wita, saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA datang kerumah terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa untuk meminjam motor terdakwa lalu meminjamkan motor miliknya kepada saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA lalu terdakwa bertanya kepada saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN "*mau kemana?*" dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN "*saya mau jambret*", kemudian terdakwa langsung memberikan kunci sepeda motor milik terdakwa kepada saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN untuk di pakai menjambret, selanjutnya sekira pukul 12.00 wita saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA datang kerumah terdakwa untuk mengembalikan motor terdakwa dengan membawa Helm GM warna hitam yang didalam Helm tersebut berisi tas berwarna ungu yang mana di dalam tas ungu tersebut berisi Dompot, Handphone berwarna hitam merk Lenovo untuk disimpan dirumah terdakwa serta uang yang terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uangnya lalu saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa karena telah meminjamkan sepeda motor lalu saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa untuk membuang Dompot tersebut kebawah rumah terdakwa karena dibawah rumah terdakwa berupa laut.

- Bahwa selanjutnya Ketiga pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 18.00 wita saksi saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA datang kerumah terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik terdakwa lalu terdakwa langsung memberikan kunci sepeda motor nya kepada saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN, selanjutnya sekira pukul 21.00 wita saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA datang kerumah terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa mengetahui saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA telah melakukan penjambretan dan saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA membawa nasi bungkus untuk di makan bersama-sama dengan terdakwa serta Handphone merk Samsung J2 warna hitam lalu saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menyuruh terdakwa untuk menyimpan Handphone tersebut dan terdakwa menyimpan Handphone tersebut didalam lemari.
- Bahwa terdakwa mengetahui barang – barang yang ditiptkan oleh saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA kepada terdakwa merupakan hasil dari kejahatan penjambretan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **YAYUK INDAYATI Bin MULYOREJO (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017, sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Awang Long RT 19 (dekat Kantor Pengadilan Agama Bontang) Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang telah terjadi perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa mulanya sekitar pukul 09.00 Wita Saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna hitam sendirian tiba-tiba dari sebelah kiri Saksi ada yang menarik tali tas yang Saksi bawa dimana tali tas tersebut Saksi selempangkan dan tasnya Saksi simpan atau letakan diatas paha Saksi;
- Bahwa Saksi mengira yang hendak mengambil tas milik Saksi adalah teman Saksi ternyata ada pengendara sepeda motor yang berboncengan menarik tas milik Saksi tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Saksi dengan dengan pembonceng sepeda motor tersebut yang mengakibatkan Saksi terjatuh dari sepeda motor sedangkan tas milik Saksi dibawa kabur oleh pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi berteriak "jambret-jambret" dan selanjutnya Saksi ditolong oleh warga sekitar;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Hand Phone Lenovo dengan nomor telephone 081346348768 dan dompet kulit warna coklat yang berisikan KTP, SIM, STNK, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI dan 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BPD serta uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang menarik tas milik Saksi adalah yang membonceng sepeda motor;
- Bahwa sebagai akibat terjatuh dari sepeda motor maka Saksi mengalami luka-luka lecet di lutut sebelah kiri dan luka robek di ibu jari sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai akibat perbuatan pelaku maka Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa pelaku tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut kepada Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. **JAMILAH Binti JAMIL (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017, sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Awang Long RT 19 (dekat Kantor Pengadilan Agama Bontang) Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang telah terjadi perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Yayuk Indayati;
  - Bahwa awalnya Saksi mengantar pulang anak Saksi ke terminal dan setelah pulang Saksi melihat Saksi Yayuk Indayati didepan teras rumah Saksi dalam keadaan tangan berdarah, lutut sebelah kiri terdapat luka;
  - Bahwa saat itu Saksi Yayuk Indayati mengatakan dirinya menjadi korban jambret didekat rumah Saksi dan Saksi menyarankan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian yang pada akhirnya Saksi mengantar Saksi Yayuk Indayati ke kantor polisi;
  - Bahwa barang-barang milik Saksi Yayuk Indayati yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) buah tas berwarna ungu, dompet kulit warna coklat dan handphone merk Lenovo warna hitam;
  - Bahwa menurut keterangan Saksi Yayuk Indayati awalnya Saksi Yayuk Indayati baru pulang dari Kodim setelah acara HUT TNI dan setelah itu ke pasar untuk membeli ikan dan sayur lalu melewati Jalan Awang Long tiba-tiba ada pengendara sepeda motor berboncengan dari arah belakang memepet Saksi Yayuk Indayati dari samping kiri Saksi Yayuk Indayati;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Bon



- Bahwa kemudian pembonceng sepeda motor tersebut menarik tas milik Saksi Yayuk Indayati dari sebeah kanan lalu menendang Saksi Yayuk Indayati sehingga Saksi Yayuk Indayati terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan pelaku maka Saksi Yayuk Indayati mengalami luka-luka pada lutut sebelah kiri serta luka pada bagian pergelangan kaki kiri dan kaki kanan serta luka lebam pada bagian lengan kiri dan lebam pada bagian paha kiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**3. MULIYANTI Binti (alm) MUHAMAMD SABIR**, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat dalam perbuatan mengambil barang milik orang lain setelah ada beberapa orang polisi datang kerumah Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang berupa hand phone merk lennovo dan tas warna ungu dari kamar dan menurut Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya temannya;
- Bahwa barang-barang berupa dompet sudah dibuang kelaut oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan dan bersama dengan siapa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**4. MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN Bin UNDANG ISKANDAR**/Terdakwa dalam berkas terpisah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah meminjam sepeda motor milki Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Ikan Tuna RT 11 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminjam sepeda motor kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dan jenis sepeda motor yang Saksi gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama Saksi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa di depan Kantor PDM Kota Bontang yaitu di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Yang ke dua Saksi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa didepan Kantor Pengadilan Agama Jalan Awang Long Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan yang ke tiga Saksi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa didepan Rumah Sakit Yabis di Jalan Simon Tampubolon Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang untuk mengambil barang milik orang lain;.
- Bahwa dari hasil perbuatan mengambil barang milik orang lain yang Saksi lakukan maka Saksi berikan kepada Terdakwa yaitu:
  - Yang pertama Saksi memberikan Terdakwa uang hasil kejahatan sebesar Rp 300.000,- ( tiga ratus ribu) dibengkel radiator;
  - Yang kedua Saksi memberikan Terdakwa uang hasil kejahatan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) untuk membeli lis sepeda motor milik terdakwa;
  - Yang ketiga Saksi memberikan nasi bungkus hasil kejahatan kepada Terdakwa untuk di makan bertiga yaitu bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr. ANDI REZA alias ECA serta Saksi yaitu di rumah Terdakwa di Jalan Ikan Tuna RT 11 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kota Bontang dan Saksi juga memberikan hand phone hasil kejahatan kepada Terdakwa berupa Hand Phone merk Samsung J2 warna biru hitam dan di simpan di rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Saksi sedang duduk duduk bersama dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA (Daftar Pencarian Orang), Sdr. CANDRA dan Sdr. FRENDI (Daftar Pencarian Orang) di bengkel milik Sdr. FRENDI di simpang lengkol, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA dan Sdr. CANDRA dengan menggunakan dua unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Scoopy dan Yamaha Mio Soul milik Sdr. FRENDI;
- Bahwa pada saat itu Saksi dibonceng oleh Sdr. CANDRA menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik Terdakwa dan Sdr. ANDI REZA Als ECHA menggunakan sepeda motor Honda Mio Soul warna hitam pergi menuju ke Km.6 Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa sesampainya di depan PDAM Bontang lalu sdr. CANDRA bertukar dengan sdr. ANDI REZA alias ECHA dan sdr. ANDI REZA alias ECHA membonceng Saksi, sedangkan sdr. CANDRA membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul sendiri, lalu Saksi bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA pergi menuju Km 6, sesampainya di Depan SPBU Km.6 Saksi melihat sepasang suami istri yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Sdr. ANDI REZA yang mengemudikan sepeda motor mendekati suami istri tersebut lalu Saksi menarik tas kecil warna merah yang dipegang di tangan sebelah kanan perempuan yang dibonceng tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menarik tas kecil warna merah tersebut, Sdr CANDRA berada di seberang jalan diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam untuk berjaga-jaga mengawasi sekitar sambil mengisi bensin setelah mendapatkan tas kecil warna merah tersebut lalu Saksi dan Sdr. ANDI REZA serta Sdr. CANDRA langsung menuju kearah bengkel Sdr. FRENDI

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di simpang lengkol melewati Jalan Koperasi PKT tembus ke Jalan Pupuk Raya;

- Bahwa sesampainya Saksi bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA di bengkel FRENDI sekira jam 22.30 wita, kemudian Saksi langsung membuka tas kecil merah tersebut yang berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Mega warna Hitam, 1 (satu) buah HP Lipat merk Samsung warna Silver, 1 (satu) Buah HP Blackberry Curve warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA dan Sdr. FRENDI dan juga ada Terdakwa datang dibengkel setelah kami bertiga selesai merampas tas kecil warna merah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi membagikan uang tunai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Saksi berikan kepada sdr. ANDI REZA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi berikan kepada sdr. CANDRA sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi mendapatkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sdr. CANDRA membelikan narkoba jenis sabu-sabu untuk dipakai bersama-sama di bengkel milik sdr. FRENDI dan untuk Handphone tersebut sdr. ECHA mengambil 3 (tiga) buah yaitu : 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna silver, 1 (satu) buah HP Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah HP Black berry curve warna hitam dan sdr. CANDRA mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung mega warna hitam, sedangkan untuk tas kecil warna merah Saksi taruh dibengkel sdr. FRENDI;
- Bahwa selanjutnya keesokkan harinya sekira pukul 15.00 wita Saksi pergi ke Samarinda bersama dengan sdr. CANDRA, sdr. ANDI REZA als ECHA

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. FRENDI dengan menggunakan sepeda motor lalu pada hari Sabtu tanggal 16 September sekira Pukul 06.30 wita Saksi dan sdr. ANDI REZA als ECHA dan sdr. FRENDI sudah kembali ke Bontang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2017 sekira jam 07.00 wita, Saksi baru datang dari Samarinda dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. ANDI REZA Als ECHA dan Saksi dibonceng dibelakang dari arah Bontang Kuala yang sebelumnya sudah Saksi rencanakan dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA untuk mencari sasaran selanjutnya, lalu sekira jam 10.00 wita sesampainya Saksi bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA Didepan Kantor Walikota Lama Jl. Awang Long Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Saksi berpapasan dengan seorang perempuan yang sedang naik sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh sdr. ANDI REZA Als ECHA yang mengemudikan sepeda motor untuk memutar balik mengikuti perempuan tersebut dari belakang menuju arah Bontang Kuala, sesampainya di Depan PT. Titis Sampurna sebelum jembatan Jl. Awang Long RT.19 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sdr. ANDI REZA Als ECHA mendekati sepeda motor perempuan tersebut, kemudian Saksi menarik tali Tas warna ungu yang diselempangkan ditangan kiri perempuan tersebut dan pada saat Saksi menarik tali tas tersebut lalu sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut terjatuh kearah sebelah kiri jalan, selanjutnya Saksi bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi menuju kearah Tanjung Laut Ujung ke rumah Terdakwa lalu sekira jam 11.00 wita Saksi bersama saksi ANDI REZA Als ECHA pergi kerumah Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Saksi bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA di rumah Terdakwa lalu Saksi melihat Terdakwa sedang tidur didalam kamar lalu

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Bon



Saksi bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA membangunkan Terdakwa, lalu didalam kamar Terdakwa lalu Saksi membuka tas warna ungu tersebut dan didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) lembar KTP, 2 (dua) lembar Kartu ATM, Uang Tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Saksi bagikan kepada Sdr. ANDI REZA als ECHA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) Saksi belikan rokok dan makanan, sedangkan untuk HP Lenovo warna hitam disimpan dan diambil oleh Terdakwa, untuk KTP dan Kartu ATM maka Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuangnya, sedangkan Tas warna ungu disimpan dirumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 17 September 2017 sekira jam 20.26 wita, Saksi dari rumah sdr. ANDI REZA Als ECHA lalu sdr. ANDI REZA Als ECHA mengajak Saksi untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain lagi, kemudian sdr. ANDI REZA Als ECHA berkata kepada Saksi *"ayo kita jambret lagi"* dan dijawab oleh Saksi *"ayo"*, selanjutnya Saksi bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam pergi menuju kearah HOP PT.Badak melalui Jl. Imam Bonjol Daerah Pisangan lalu sesampainya Saksi bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA di Jl. IR. Tampubolon HOP VI didepan sepeda motor yang Saksi gunakan ada sepasang laki-laki dan perempuan naik sepeda motor lalu Saksi mengikut dari belakang hingga sampai di turunan jalan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh laki-laki dan perempuan tersebut lalu



Saksi mengambil Dompot warna coklat yang diselipkan di Dasbor tengah sepeda motornya, setelah mengambil dompet tersebut, selanjutnya Saksi bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi dengan mengendarai sepeda motornya dengan kencang menuju kearah Pisangan lalu berhenti di gang yang tembus dilapangan pesawat PT.Badak untuk membuka dompet tersebut yang berisi 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar KTP, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian uang tersebut Saksi belikan nasi bungkus sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) Saksi belikan rokok dan stiker sepeda motor, selanjutnya Saksi bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi kerumah Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Saksi bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA, kemudian Saksi memberika HP Samsung J2 warna hitam kepada Terdakwa untuk disimpan dan untuk SIM C, STNK serta Dompot warna coklat Saksi buang didaerah Pisangan di semak-semak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam;
- 1 (satu) Buah STNK motor Honda Scoopy;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Lenovo warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Tas warna Ungu merk KARINA;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa JEPRI Bin H RUSTAM telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pernah meminjamkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kepada sdr. ALI WAHYUDIEN dan sdr. CANDRA untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa yang pertama pada bulan September 2017 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa pergi ke rumah sdr. ANDI REZA (Daftar Pencarian Orang), lalu Terdakwa bertemu dengan sdr. CANDRA di rumah sdr. ANDI REZA, selanjutnya sdr. CANDRA mengajak Terdakwa ke bengkel setelah Terdakwa bersama dengan sdr. CANDRA sampai dibengkel Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. PRENDI;
- Bahwa lalu sdr. CANDRA meminjam motor Terdakwa dengan berkata "KAMU DI SINI AJA DULU SEBENTAR AKU PINJAM DULU MOTOR MU" lalu Terdakwa meminjamkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik Terdakwa tersebut, kemudian sdr. CANDRA pergi bersama dengan Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA sementara Terdakwa menunggu dibengkel tersebut;
- Bahwa selanjutnya sdr. CANDRA datang bersama dengan Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA, lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 300.000,- oleh Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dengan berkata "INI UANG KAMU AMBIL" lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan Terdakwa bertanya kepada Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dengan berkata "ini uang apa?", namun tidak dijawab oleh Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN;
- Bahwa kemudian sdr. CANDRA mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celananya lalu sdr. CANDRA mengajak Terdakwa, sdr. ANDI REZA dan Sdr. PRENDI untuk memakai sabu-sabu lalu setelah selesai memakai sabu-sabu lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya kedua masih pada bulan September 2017 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa untuk meminjam motor Terdakwa lalu meminjamkan motor miliknya kepada saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN "mau kemana?" dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN "saya mau jambret", kemudian Terdakwa langsung memberikan kunci sepeda motor milik Terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN untuk di pakai mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena telah meminjamkan sepeda motor lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menyuruh Terdakwa untuk membuang dompet tersebut kebawah rumah terdakwa karena dibawah rumah terdakwa berupa laut;
- Bahwa selanjutnya ketiga pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 18.00 wita saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA datang kerumah Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Terdakwa lalu Terdakwa langsung memberikan kunci sepeda motor nya kepada Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wita Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA datang kerumah Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa mengetahui Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA telah melakukan penjambretan dan Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA membawa nasi bungkus untuk di makan bersama-sama dengan Terdakwa serta Handphone merk Samsung J2 warna hitam lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menyuruh Terdakwa untuk menyimpan Handphone tersebut dan Terdakwa menyimpan Handphone tersebut didalam lemari;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang dititipkan oleh Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA kepada Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang meminjam sepeda motor Terdakwa yang pertama adalah CANDRA untuk dipakai jalan-jalan tetapi dipakai untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain, Kedua yang meminjam motor Terdakwa adalah ANDI REZA (DPO) dan Saksi ALI WAHYUDIEN untuk dipakai ke Samarinda dan Ketiga yang meminjam motor Terdakwa adalah saksi ALI WAHYUDIEN untuk dipakai jalan dengan pacarnya;
- Bahwa untuk kepemilikan yang sah dari sepeda motor tersebut sesuai STNK atas nama H. RUSTAM yang mana H. RUSTAM merupakan bapak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah meminjamkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kepada Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN (berkas terpisah) dan sdr. CANDRA untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa benar yang pertama pada bulan September 2017 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa pergi ke rumah sdr. ANDI REZA (Daftar Pencarian Orang), lalu Terdakwa bertemu dengan sdr. CANDRA di rumah sdr. ANDI REZA, selanjutnya sdr. CANDRA mengajak Terdakwa ke bengkel setelah Terdakwa bersama dengan sdr. CANDRA sampai dibengkel Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. PRENDI;
- Bahwa benar lalu sdr. CANDRA meminjam motor Terdakwa dengan berkata *"KAMU DI SINI AJA DULU SEBENTAR AKU PINJAM DULU MOTOR MU"* lalu Terdakwa meminjamkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, kemudian sdr. CANDRA pergi bersama dengan Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA sementara Terdakwa menunggu dibengkel tersebut;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, sdr. ANDI REZA alias ECHA membonceng Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN sedangkan sdr. CHANDRA membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul sendiri, lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA pergi menuju Km 6, sesampainya di Depan SPBU Km. 6 Jalan Brigjen Katamsa lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN melihat sepasang suami istri yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Sdr. ANDI REZA yang mengemudikan sepeda motor mendekati suami istri tersebut lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menarik tas kecil warna merah yang dipegang di tangan sebelah kanan perempuan yang dibonceng tersebut dan pada saat Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menarik tas kecil warna merah tersebut, Sdr CANDRA berada di seberang jalan diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam untuk berjaga-jaga mengawasi sekitar sambil mengisi bensin;
- Bahwa benar setelah mendapatkan tas kecil warna merah tersebut lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan Sdr. ANDI REZA serta Sdr. CANDRA langsung menuju kearah bengkel Sdr. FRENDI di simpang lengkol melewati Jalan Koperasi PKT tembus ke Jalan Pupuk Raya dan sesampainya Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA di bengkel FRENDI sekira jam 22.30 wita, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN langsung membuka tas kecil merah tersebut yang berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Mega warna Hitam, 1 (satu) buah HP Lipat merk Samsung warna Silver, 1 (satu) Buah HP Blackberry Curve warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Bon



senter warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dengan berkata "INI UANG KAMU AMBIL" lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan Terdakwa bertanya kepada Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dengan berkata "ini uang apa?", namun tidak dijawab oleh Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN;
- Bahwa benar kemudian sdr. CANDRA mengeluarkan narkoba jenis sabu-sabu dari kantong celananya lalu sdr. CANDRA mengajak Terdakwa, sdr. ANDI REZA dan Sdr. PRENDI untuk memakai sabu-sabu lalu setelah selesai memakai sabu-sabu lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa benar selanjutnya kedua masih pada bulan September 2017 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA datang kerumah Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa untuk meminjam motor Terdakwa lalu meminjamkan motor miliknya kepada Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA lalu Terdakwa bertanya kepada saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN "mau kemana?" dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN "saya mau jambret", kemudian Terdakwa langsung memberikan kunci sepeda motor milik Terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN untuk di pakai mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA bertempat didepan Kantor Walikota Lama Jl. Awang Long Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN berpapasan dengan seorang perempuan yang sedang naik sepeda motor, kemudian Saksi



MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menyuruh sdr. ANDI REZA Als ECHA yang mengemudikan sepeda motor untuk memutar balik mengikuti perempuan tersebut dari belakang menuju arah Bontang Kuala;

- Bahwa benar sesampainya di Depan PT. Titis Sampurna sebelum jembatan Jl. Awang Long RT.19 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sdr. ANDI REZA Als ECHA mendekati sepeda motor perempuan tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menarik tali Tas warna ungu yang diselempangkan ditangan kiri perempuan tersebut dan pada saat Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menarik tali tas tersebut lalu sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut terjatuh kearah sebelah kiri jalan,];
- Bahwa benar selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi menuju kearah Tanjung Laut Ujung ke rumah Terdakwa dan sekira jam 11.00 wita Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi kerumah Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy lalu sesampainya Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA lalu terlihat Terdakwa sedang tidur didalam kamar lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA membangunkan Terdakwa dan didalam kamar Terdakwa maka Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN membuka tas warna ungu tersebut dan didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) lembar KTP, 2 (dua) lembar Kartu ATM, Uang Tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena telah meminjamkan sepeda motor lalu Saksi MUHAMMAD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI WAHYUDIEN menyuruh Terdakwa untuk membuang dompet tersebut kebawah rumah Terdakwa karena dibawah rumah Terdakwa berupa laut;

- Bahwa benar selanjutnya ketiga pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 18.00 wita Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA datang kerumah Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Terdakwa lalu Terdakwa langsung memberikan kunci sepeda motor nya kepada Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN;
- Bahwa benar kemudian pada pukul 20.30 Wita Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi menuju kearah HOP PT.Badak melalui Jl. Imam Bonjol Daerah Pisangan lalu sesampainya di Jl. IR. Tampubolon HOP VI mereka mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh laki-laki dan perempuan tersebut lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN mengambil Dompet warna coklat yang diselipkan di Dasbor tengah sepeda motornya, setelah mengambil dompet tersebut, selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi dengan mengendarai sepeda motornya dengan kencang menuju kearah Pisangan lalu berhenti di gang yang tembus dilapangan pesawat PT.Badak untuk membuka dompet tersebut yang berisi 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar KTP, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 wita Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA datang kerumah Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa mengetahui Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dan Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA membawa nasi bungkus untuk di makan bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Bon



menyuruh Terdakwa untuk menyimpan Handphone merk Samsung J2 warna hitam tersebut dan Terdakwa menyimpan Handphone tersebut didalam lemari;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang-barang yang diberikan atau yang diitipkan oleh Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA kepada Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam memilih surat dakwaan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



5. Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa.”**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa JEPRI Bin H. RUSTAM sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “ barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian  
kepunyaan orang lain.”**

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan gas ” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pernah meminjamkan sepeda motor kepada Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. CANDRA untuk mengambil barang milik orang lain. Bahwa yang pertama pada bulan September 2017 sekitar pukul 20.00 Wita sdr. CANDRA meminjam motor Terdakwa dengan berkata “KAMU DI SINI AJA DULU SEBENTAR AKU PINJAM DULU MOTOR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MU" lalu Terdakwa meminjamkan sepeda motor Honda Scopy warna hitam milik Terdakwa tersebut, kemudian sdr. CANDRA pergi bersama dengan Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA sementara Terdakwa menunggu dibengkel tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, sdr. ANDI REZA alias ECHA membonceng Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN sedangkan sdr. CHANDRA membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul sendiri, lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA pergi menuju Km 6, sesampainya di Depan SPBU Km. 6 Jalan Brigjen Katamso lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN melihat sepasang suami istri yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Sdr. ANDI REZA yang mengemudikan sepeda motor mendekati suami istri tersebut lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menarik tas kecil warna merah yang dipegang di tangan sebelah kanan perempuan yang dibonceng tersebut dan pada saat Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menarik tas kecil warna merah tersebut, Sdr CANDRA berada di seberang jalan diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam untuk berjaga-jaga mengawasi sekitar sambil mengisi bensin;

Bahwa setelah mendapatkan tas kecil warna merah tersebut lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan Sdr. ANDI REZA serta Sdr. CANDRA langsung menuju kearah bengkel Sdr. FRENDI di simpang lengkol melewati Jalan Koperasi PKT tembus ke Jalan Pupuk Raya dan sesampainya Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA di bengkel FRENDI sekira jam 22.30 wita, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN langsung membuka tas kecil merah tersebut yang berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Mega warna Hitam, 1 (satu) buah HP Lipat merk Samsung warna Silver, 1 (satu) Buah HP Blackberry Curve

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dengan berkata "INI UANG KAMU AMBIL" lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan Terdakwa bertanya kepada Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dengan berkata "ini uang apa?", namun tidak dijawab oleh Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN. Bahwa kemudian sdr. CANDRA mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celananya lalu sdr. CANDRA mengajak Terdakwa, sdr. ANDI REZA dan Sdr. PRENDI untuk memakai sabu-sabu lalu setelah selesai memakai sabu-sabu lalu Terdakwa pulang;

Bahwa selanjutnya kedua masih pada bulan September 2017 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA datang kerumah Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa untuk meminjam motor Terdakwa lalu meminjamkan motor miliknya kepada Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA lalu Terdakwa bertanya kepada saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN "mau kemana?" dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN "saya mau jambret", kemudian Terdakwa langsung memberikan kunci sepeda motor milik Terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN untuk di pakai mengambil barang milik orang lain;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA bertempat didepan Kantor Walikota Lama Jl. Awang Long Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN berpapasan dengan seorang perempuan yang sedang naik sepeda motor, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menyuruh sdr. ANDI REZA Als ECHA yang mengemudikan

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor untuk memutar balik mengikuti perempuan tersebut dari belakang menuju arah Bontang Kuala;

Bahwa sesampainya di Depan PT. Titis Sampurna sebelum jembatan Jl. Awang Long RT.19 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sdr. ANDI REZA Als ECHA mendekati sepeda motor perempuan tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menarik tali Tas warna ungu yang diselempangkan ditangan kiri perempuan tersebut dan pada saat Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menarik tali tas tersebut lalu sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut terjatuh kearah sebelah kiri jalan.]. Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi menuju kearah Tanjung Laut Ujung ke rumah Terdakwa dan sekira jam 11.00 wita Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi kerumah Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy lalu sesampainya Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA lalu terlihat Terdakwa sedang tidur didalam kamar lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA membangunkan Terdakwa dan didalam kamar Terdakwa maka Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN membuka tas warna ungu tersebut dan didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) lembar KTP, 2 (dua) lembar Kartu ATM, Uang Tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena telah meminjamkan sepeda motor lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menyuruh Terdakwa untuk membuang dompet tersebut dibawah rumah Terdakwa karena dibawah rumah Terdakwa berupa laut;

Bahwa selanjutnya ketiga pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 18.00 wita Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA datang kerumah Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Terdakwa lalu Terdakwa langsung memberikan kunci sepeda motor nya kepada Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN. Bahwa kemudian pada pukul 20.30 Wita Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi menuju kearah HOP PT.Badak melalui Jl. Imam Bonjol Daerah Pisangan lalu sesampainya di Jl. IR. Tampubolon HOP VI mereka mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh laki-laki dan perempuan tersebut lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN mengambil Dompot warna coklat yang diselipkan di Dasbor tengah sepeda motornya, setelah mengambil dompet tersebut, selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi dengan mengendarai sepeda motornya dengan kencang menuju kearah Pisangan lalu berhenti di gang yang tembus dilapangan pesawat PT.Badak untuk membuka dompet tersebut yang berisi 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar KTP, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wita Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA datang kerumah Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa mengetahui Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dan Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA membawa nasi bungkus untuk di makan bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menyuruh Terdakwa untuk menyimpan Handphone merk Samsung J2 warna hitam tersebut dan Terdakwa menyimpan Handphone tersebut didalam lemari;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN, sdr. ANDI REZA dan sdr. CANDRA yang membawa barang-barang tersebut adalah merupakan perbuatan mengambil dimana Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA memindahkan barang tersebut dari suatu

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Bon



tempat ketempat yang lain dan Terdakwa mendapat keuntungan dari perbuatan Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA tersebut diatas sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum .“**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut S.R Sianturi, SH adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Sedangkan yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. PAF. Lamintang, SH ialah bahwa maksud pelaku adalah menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak. Maksud ini bukan menjadi tidak ada, seandainya si pelaku hanya mempunyai maksud untuk mempergunakan benda tersebut sementara waktu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pernah meminjamkan sepeda motor kepada Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. CANDRA untuk mengambil barang milik orang lain. Bahwa yang pertama pada bulan September 2017 sekitar pukul 20.00 Wita sdr. CANDRA meminjam motor Terdakwa dengan berkata “*KAMU DI SINI AJA DULU SEBENTAR AKU PINJAM DULU MOTOR MU*” lalu Terdakwa meminjamkan sepeda motor Honda Scopy warna hitam milik Terdakwa tersebut, kemudian sdr. CANDRA pergi bersama dengan Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA sementara Terdakwa menunggu dibengkel tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, sdr. ANDI REZA alias ECHA membonceng Saksi MUHAMMAD ALI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDIEN sedangkan sdr. CHANDRA membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul sendiri, lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA pergi menuju Km 6, sesampainya di Depan SPBU Km. 6 Jalan Brigjen Katamso lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN melihat sepasang suami istri yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Sdr. ANDI REZA yang mengemudikan sepeda motor mendekati suami istri tersebut lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menarik tas kecil warna merah yang dipegang di tangan sebelah kanan perempuan yang dibonceng tersebut dan pada saat Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menarik tas kecil warna merah tersebut, Sdr CANDRA berada di seberang jalan diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam untuk berjaga-jaga mengawasi sekitar sambil mengisi bensin;

Bahwa setelah mendapatkan tas kecil warna merah tersebut lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan Sdr. ANDI REZA serta Sdr. CANDRA langsung menuju kearah bengkel Sdr. FRENDI di simpang lengkol melewati Jalan Koperasi PKT tembus ke Jalan Pupuk Raya dan sesampainya Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA di bengkel FRENDI sekira jam 22.30 wita, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN langsung membuka tas kecil merah tersebut yang berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Mega warna Hitam, 1 (satu) buah HP Lipat merk Samsung warna Silver, 1 (satu) Buah HP Blackberry Curve warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dengan berkata "INI UANG KAMU AMBIL" lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan Terdakwa bertanya kepada Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dengan berkata "ini uang apa?", namun tidak dijawab oleh Saksi MUHAMMAD ALI

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDIEN. Bahwa kemudian sdr. CANDRA mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celananya lalu sdr. CANDRA mengajak Terdakwa, sdr. ANDI REZA dan Sdr. PRENDI untuk memakai sabu-sabu lalu setelah selesai memakai sabu-sabu lalu Terdakwa pulang;

Bahwa selanjutnya kedua masih pada bulan September 2017 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA datang kerumah Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa untuk meminjam motor Terdakwa lalu meminjamkan motor miliknya kepada Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA lalu Terdakwa bertanya kepada saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN "mau kemana?" dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN "saya mau jambret", kemudian Terdakwa langsung memberikan kunci sepeda motor milik Terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN untuk di pakai mengambil barang milik orang lain;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA bertempat didepan Kantor Walikota Lama Jl. Awang Long Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN berpapasan dengan seorang perempuan yang sedang naik sepeda motor, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menyuruh sdr. ANDI REZA Als ECHA yang mengemudikan sepeda motor untuk memutar balik mengikuti perempuan tersebut dari belakang menuju arah Bontang Kuala;

Bahwa sesampainya di Depan PT. Titis Sampurna sebelum jembatan Jl. Awang Long RT.19 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sdr. ANDI REZA Als ECHA mendekati sepeda motor perempuan tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menarik tali Tas warna ungu yang diselempangkan ditangan kiri perempuan tersebut dan pada

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menarik tali tas tersebut lalu sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut terjatuh kearah sebelah kiri jalan,]. Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi menuju kearah Tanjung Laut Ujung ke rumah Terdakwa dan sekira jam 11.00 wita Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi kerumah Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy lalu sesampainya Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA lalu terlihat Terdakwa sedang tidur didalam kamar lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA membangunkan Terdakwa dan didalam kamar Terdakwa maka Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN membuka tas warna ungu tersebut dan didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) lembar KTP, 2 (dua) lembar Kartu ATM, Uang Tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena telah meminjamkan sepeda motor lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menyuruh Terdakwa untuk membuang dompet tersebut kebawah rumah Terdakwa karena dibawah rumah Terdakwa berupa laut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa maksud Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA dan sdr. CANDRA mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA dan sdr. CANDRA dalam mengambil barang-barang tersebut tidak atas seijin pemiliknya serta Terdakwa mendapat keuntungan dari perbuatan Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA dan sdr. CANDRA tersebut, sehingga dengan demikian unsur “dengan



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri . “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah sehingga membuat orang tidak berdaya sehingga dengan demikian melakukan kekerasan bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan tujuan dan melakukan kekerasan adalah suatu tindakan terhadap badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang menjadi sakit atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pernah meminjamkan sepeda motor kepada Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. CANDRA dengan maksud untuk mengambil barang milik orang lain. Bahwa yang pertama pada bulan September 2017 sekitar pukul 20.00 Wita sdr. CANDRA meminjam motor Terdakwa dengan berkata “KAMU DI SINI AJA DULU SEBENTAR AKU PINJAM DULU MOTOR MU“ lalu Terdakwa meminjamkan sepeda motor Honda Scopy warna hitam milik Terdakwa tersebut, kemudian sdr. CANDRA pergi bersama dengan Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA sementara Terdakwa menunggu dibengkel tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, sdr. ANDI REZA alias ECHA membonceng Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN sedangkan sdr. CHANDRA membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul sendiri, lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama dengan Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI REZA dan Sdr. CANDRA pergi menuju Km 6, sesampainya di Depan SPBU Km. 6 Jalan Brigjen Katamso lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN melihat sepasang suami istri yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Sdr. ANDI REZA yang mengemudikan sepeda motor mendekati suami istri tersebut lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menarik tas kecil warna merah yang dipegang di tangan sebelah kanan perempuan yang dibonceng tersebut dan pada saat Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menarik tas kecil warna merah tersebut, Sdr CANDRA berada di seberang jalan diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam untuk berjaga-jaga mengawasi sekitar sambil mengisi bensin;

Bahwa setelah mendapatkan tas kecil warna merah tersebut lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan Sdr. ANDI REZA serta Sdr. CANDRA langsung menuju kearah bengkel Sdr. FRENDI di simpang lengkol melewati Jalan Koperasi PKT tembus ke Jalan Pupuk Raya dan sesampainya Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA di bengkel FRENDI sekira jam 22.30 wita, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN langsung membuka tas kecil merah tersebut yang berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Mega warna Hitam, 1 (satu) buah HP Lipat merk Samsung warna Silver, 1 (satu) Buah HP Blackberry Curve warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dengan berkata "INI UANG KAMU AMBIL" lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan Terdakwa bertanya kepada Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dengan berkata "ini uang apa?", namun tidak dijawab oleh Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN. Bahwa kemudian sdr. CANDRA mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celananya lalu sdr. CANDRA mengajak Terdakwa, sdr.

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI REZA dan Sdr. PRENDI untuk memakai sabu-sabu lalu setelah selesai memakai sabu-sabu lalu Terdakwa pulang;

Bahwa selanjutnya kedua masih pada bulan September 2017 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA datang kerumah Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa untuk meminjam motor Terdakwa lalu meminjamkan motor miliknya kepada Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. ANDI REZA lalu Terdakwa bertanya kepada saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN "mau kemana?" dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN "saya mau jambret", kemudian Terdakwa langsung memberikan kunci sepeda motor milik Terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN untuk di pakai mengambil barang milik orang lain;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA bertempat didepan Kantor Walikota Lama Jl. Awang Long Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN berpapasan dengan seorang perempuan yang sedang naik sepeda motor, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menyuruh sdr. ANDI REZA Als ECHA yang mengemudikan sepeda motor untuk memutar balik mengikuti perempuan tersebut dari belakang menuju arah Bontang Kuala;

Bahwa sesampainya di Depan PT. Titis Sampurna sebelum jembatan Jl. Awang Long RT.19 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sdr. ANDI REZA Als ECHA mendekati sepeda motor perempuan tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menarik tali Tas warna ungu yang diselempangkan ditangan kiri perempuan tersebut dan pada saat Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menarik tali tas tersebut lalu sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut terjatuh kearah sebelah kiri

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan,]. Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi menuju kearah Tanjung Laut Ujung ke rumah Terdakwa dan sekira jam 11.00 wita Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi kerumah Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy lalu sesampainya Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA lalu terlihat Terdakwa sedang tidur didalam kamar lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA membangunkan Terdakwa dan didalam kamar Terdakwa maka Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN membuka tas warna ungu tersebut dan didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) lembar KTP, 2 (dua) lembar Kartu ATM, Uang Tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena telah meminjamkan sepeda motor lalu Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN menyuruh Terdakwa untuk membuang dompet tersebut kebawah rumah Terdakwa karena dibawah rumah Terdakwa berupa laut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA dan sdr. CANDRA tersebut dikaitkan dengan pertimbangan tersebut diatas memenuhi pengertian kekerasan sehingga Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 5. Unsur “Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”**

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa meminjamkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kepada Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN dan sdr. CANDRA untuk dipergunakan melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik orang lain dimana Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan sdr. ANDI REZA (DPO) dan sdr. CANDRA;

Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN meminjam sepeda motor milik Terdakwa berupa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dan Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN mengatakan kepada Terdakwa melalui WA yang dikirimkan oleh Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN kepada Terdakwa dengan kalimat "saya mau jambret" sehingga Terdakwa memberikan sepeda motor miliknya tersebut untuk di pakai oleh Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain;

Bahwa dari hasil dari perbuatan mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN, sdr. ANDI REZA (DPO) dan sdr. CANDRA maka Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN memberikan kepada Terdakwa yaitu:

- Yang pertama Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN memberikan Terdakwa uang hasil kejahatan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) dibengkel radiator;
- Yang ke dua Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN memberikan Terdakwa uang hasil kejahatan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) untuk membeli lis sepeda motor milik Terdakwa;
- Yang ke tiga Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN memberikan nasi bungkus hasil penjambretan kepada Terdakwa untuk di makan bertiga yaitu bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr. ANDI REZA alias ECA serta Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN yaitu di rumah Terdakwa di Jalan Ikan Tuna RT 11 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kota Bontang dan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN juga memberikan Hand phone hasil kejahatan kepada Terdakwa berupa Hand Phone merk Samsung J2 warna biru hitam dan di simpan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam;
- 1 (satu) Buah STNK motor Honda Scoopy;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik H. RUSTAM maka terhadap seluruh barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada kepada pemiliknya yaitu H. RUSTAM;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Lenovo warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Tas warna Ungu merk KARINA;

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik Saksi YAYUK INDAYATI Bin MULYOOREJO maka terhadap seluruh barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi YAYUK INDAYATI Bin MULYOOREJO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori ppidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JEPRI Bin H. RUSTAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MEMBERIKAN KESEMPATAN DAN SARANA DALAM MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam;
- 1 (satu) Buah STNK motor Honda Scoopy;

*Dikembalikan kepada pemiliknya H. RUSTAM;*

- 1 (satu) Unit Handphone merk Lenovo warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Tas warna Ungu merk KARINA;

*Dikembalikan kepada saksi YAYUK INDAYATI Bin MULYOOREJO;*

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI LAKSONO, S.H., dan RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MAISYURAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh OCTAVIA ROULI MEGAWATY, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. NYOTO HINDARYANTO,  
S.H.

2. RATIH MANNUL IZZATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SITI MAISYURAH, S.H.